

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum sesuai target awal dari tujuan organisasi dikarenakan masih adanya kendala dalam proses pencapaian tujuan, target pendapatan Badan Usaha Milik Desa juga belum tercapai secara maksimal. Segi pelayanan Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum mampu mencapai target pelayanan yang target awal dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu ialah mampu memberikan pelayanan jual-beli alat topi dan yang lainnya kepada seluruh warga di Desa Rahayu sedangkan untuk saat ini target itu belum mampu dicapai dikarenakan kurang mampunya bersaing dengan toko lain. Sedangkan untuk pendapatan asli desa Badan Usaha Milik Desa Rahayu juga belum mampu memberikan kontribusi. Ini menunjukkan bahwa bahwa pencapaian tujuan dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum maksimal dikarenakan pencapaian tujuan dari Badan Usaha Milik Desa Rahayu belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Badan Usaha Milik Desa Rahayu dalam mewujudkan proses integrasi dari organisasi kurang mampu memenuhi indikator dari integrasi itu sendiri. Dimulai dari sosialisasi yang kurang, kemudian organisasi Badan Usaha Milik Desa Rahayu tidak diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Rahayu keberadaannya. Selanjutnya komunikasi organisasi, Badan Usaha Milik Desa Rahayu jarang menjalin komunikasi dengan organisasi luar sebenarnya komunikasi ini sangat

penting ini dimaksudkan agar kedepannya Badan Usaha Milik Desa Rahayu mampu menunjang perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kendala yang dialami oleh Aparat Desa Rahayu adalah sebagai berikut :

- a. Aparat Desa belum Memahami Wewenang Desa
- b. Aparat Desa belum Memahami Konsep
- c. Tidak Ada Keterbukaan Informasi antara Desa dengan Masyarakat
- d. Kurangnya Kemampuan Management
- e. Badan Usaha Milik Desa Kurang Menarik Bagi Generasi Muda
- f. Sifat Masyarakat Desa Rahayu (Pengusaha) yang *Apriori*

B. Saran

1. Agar Badan Usaha Milik Desa Rahayu ini dapat terus berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli desa, maka perlunya perencanaan yang matang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rahayu ini agar pencapaian atau target awal dari organisasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.
2. Selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan mengacu pada aturan agar dalam pelaksanaannya berada dalam alur dan mekanisme yang benar. Jika perencanaan kurang matang, dan tidak memperhatikan prinsip pengelolaan serta aturan maka itu akan mengurangi efektivitas Badan Usaha Milik Desa Rahayu sendiri.

3. Aparat Desa harus selalu menjaga hubungan antara pemerintah desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) serta tokoh masyarakat agar tetap harmonis. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kordinasi antar lembaga tersebut, jika hubungan sudah terjalin dengan baik maka kinerja dan hasil yang didapat niscaya akan maksimal.
4. Aparat Desa Rahayu atau pelaksana Badan Usaha Milik Desa Rahayu juga selayaknya harus ada upaya untuk peningkatan profesionalisme sehingga pelayanan-pelayanan yang diberikan lebih baik, akurat, tepat sasaran, dan akuntabel mencegah adanya nepotisme dan korupsi. Peningkatan profesionalisme, juga menjadi tolok ukur dalam mengembangkan usaha-usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa Rahayu sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2011.
- David Wijaya, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta, 2018.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- L.N. Beratha, *Teknologi Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto, Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Bandung, 2001.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

B. Sumber Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

C. Sumber Lain :

1. Skripsi

Adam Saeful Akbar, 2018, *Fungsi Kepala Desa dan Kendala dalam Pembentukan serta Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung.

Asnawi, 2016, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

2. Internet

Ahmad Sofyan, 2015, *Prinsip dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*, <http://desalestari.com/2015/09/18/prinsip-dan-tata-kelola-badan-usaha-milik-desa> (diakses Tanggal 28 Juni 2019 Pukul 16:00 WIB).

_____, 2014, *Nawacita*, https://id.wikipedia.org/wiki/Nawa_Cita, (diakses Tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 13:40 WIB).

_____, 2016, *Memajukan Ekonomi Desa melalui Bumdes*, <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, (diakses Tanggal 17 Mei 2019 Pukul 16:15 WIB).

_____, 2018, *Informasi lengkap tentang BUMDES yang harus anda ketahui*, <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/> (diakses Tanggal 17 Mei 2019 Pukul 16:25 WIB).

3. Dokumen Resmi

Surat Keputusan Kepala Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Nomor : 144/Kep.012/RHY/I/2016.

Surat Izin Penelitian